

Penerapan Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok

Amir Syam¹, Arief Robby Nurrahman²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon, Aceh, Indonesia.

Email : amirsyam999@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangannya dewasa ini, masih sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran terhadap hak seseorang di bidang kesehatan. Salah satu hal yang aktual adalah pola hidup masyarakat Indonesia dalam kegiatan merokok. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelanggar yaitu diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tujuan dari dilakukannya penelitian ini, untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelanggaran Qanun Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok, dan untuk mengetahui faktor penghambat penerapan pidana terhadap pelanggaran Qanun Aceh Tengah tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok. Jenis Penelitian adalah *yuridis empiris*, yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data primer terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan pidana terhadap pelanggaran Qanun Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok, sejauh ini belum diterapkan hanya sebatas diberikan peringatan dan himbauan agar tidak merokok di kawasan-kawasan yang dilarang untuk merokok, sedangkan faktor penghambat penerapan pidana antara lain dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, kurangnya kesadaran hukum pegawai pemerintah daerah.

Kata Kunci : Pidana; Qanun; Kawasan Tanpa Rokok.

ABSTRACT

In its development today, there are still frequent violations of a person's rights in the health sector. One of the actual things is the lifestyle of the Indonesian people in smoking activities. Criminal sanctions that can be imposed for violators are threatened with imprisonment for a maximum of 3 months and/or a maximum fine of Rp. 50,000,000, - (fifty million rupiah). The purpose of this research is to find out the criminal implementation of the violation of the Qanun on Non-Smoking Areas and Cigarette Restricted Areas, and to find out the inhibiting factors for the implementation of criminal acts against violations of the Central Aceh Qanun concerning Non-Smoking Areas and Cigarette Restricted Areas. This type of research is empirical juridical, namely the method used to solve research problems by examining primary data first, then proceeding with researching secondary data. The results of the study explain that the application of criminal sanctions against violations of the Qanun on Non-Smoking Areas and Cigarette Restricted Areas, so far has not been applied only to the extent of being given warnings and appeals not to smoke in areas where it is forbidden to smoke, while the inhibiting factors for the application of the crime are, among others, the lack of socialization to the public. community, law enforcement officers factors, supporting facilities or facilities, lack of legal awareness of local government employees.

Keywords : : Criminal; Qanun; No Smoking Area.



I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, pemerintah wajib menjamin lingkungan yang sehat bagi warga negaranya. Dalam perkembangannya dewasa ini, masih sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran terhadap hak seseorang di bidang kesehatan. Salah satu hal yang aktual adalah pola hidup masyarakat Indonesia dalam kegiatan merokok, dimana selain berdampak negatif bagi kesehatan perokok juga bagi kesehatan orang lain yang terpaksa harus terkena kebulan asap rokok tersebut.

Di Indonesia kegiatan merokok itu sendiri masih menjadi sebuah fenomena sosial yang luar biasa dan para pecandu rokok pun baik dari mereka yang tergolong miskin hingga terkaya, mereka yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (*nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*), dan *spesies* lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Merokok tidak hanya mempengaruhi kesehatan dari seorang perokok aktif, melainkan juga mempengaruhi kesehatan orang lain, yaitu yang disebut sebagai perokok pasif.

Data hasil *Global Adult Tobacco Survey* (GATS) 2011, persentase perokok aktif di Indonesia mencapai 67% (laki-laki) dan 2,7% (perempuan) dari jumlah penduduk, terjadi kenaikan 6 tahun sebelumnya perokok laki-laki sebesar 53 %. Data yang sama juga menyebutkan bahwa 85,4% orang dewasa terpapar asap rokok ditempat umum, di rumah (78,4%) dan di tempat bekerja (51,3%). Mereka yang merokok di rumah sama dengan mencelakakan kesehatan anak dan istri (TCSC-IAKMI, 2013).



Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan yang sehat dapat terwujud dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasilitas layanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan umum.

Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 115 ayat (2), mewajibkan tiap Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di daerahnya masing-masing. Kebijakan ini juga diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/Menkes/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas untuk mendorong pemerintah daerah menetapkan dan melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya masing-masing.

Pada tahun 2013 Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok. Qanun ini bertujuan menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung dan menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Dalam qanun ini juga diatur tempat-tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok, meliputi tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, arena kegiatan anak-anak, angkutan umum, tempat proses belajar mengajar, dan tempat pelayanan kesehatan.



Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelanggar kawasan tanpa rokok terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok, yaitu diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sejak diberlakukannya Qanun ini belum terlaksana dengan maksimal. Masih banyak ditemukan di area perkantoran, area pendidikan bahkan di area rumah sakit individu-individu yang masih merokok secara sembarangan meskipun sudah terpampang dengan jelas tanda dilarang merokok.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan pidana terhadap pelanggaran Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok?
2. Apakah faktor penghambat penerapan pidana terhadap pelanggaran Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini *yuridis empiris*, yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data primer, melalui wawancara secara langsung kepada responden dan informan, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu pengolahan data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti, dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif analisis.



III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok Di Kabupaten Aceh Tengah

Mendapatkan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat adalah salah satu bentuk hak dari warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi ruang hidup dan lingkungan dimana mereka tinggal, apakah lingkungan tersebut tercemar atau tidak. Lingkungan yang tercemar lebih berpotensi menimbulkan banyak penyakit bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Setiap hari secara sadar atau tidak, setiap orang wajib menjaga lingkungan hidup, entah itu pada lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Sebuah lingkungan yang mempunyai standar layak ialah yang bersih dan juga sehat. Lingkungan yang bersih dan sehat dapat dilihat dari kualitas udaranya. Jika kandungan udara bersih maka akan berpengaruh pada kualitas kesehatan masyarakat. Udara yang sehat merupakan udara yang tidak banyak dicemari oleh asap, baik asap yang berasal dari pembakaran sampah, asap kebakaran hutan, maupun asap rokok.

Merokok merupakan sebuah kebiasaan yang dapat merugikan kesehatan baik si perokok itu sendiri maupun bagi orang lain di yang berada di sekelilingnya. Kepulan asap rokok dinilai sangat mengganggu bagi orang yang tidak merokok karena asap itu membuat perih di mata, mengurangi kualitas udara di sekitarnya, serta mengandung beberapa bahan kimia berbahaya bagi kesehatan seperti tar, nikotin dan banyak zat kimia lain.

Masyarakat yang tidak merokok mempunyai hak untuk menikmati udara yang bersih tanpa ada asap rokok di dalamnya. Asap rokok yang dihasilkan oleh para perokok sebagian besar merupakan ancaman bagi



kesehatan orang lain terutama bagi anak-anak dan orang yang tidak merokok. Asap rokok yang mengandung berbagai zat kimia berbahaya ini seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman bagi orang yang tidak merokok. Oleh karena itu adanya perda ini juga bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang tidak merokok dari ancaman bahaya asap rokok.

Perokok menganggap bahwa merokok adalah hak untuk mereka, sehingga tidak ada satu orangpun yang dapat mengatur dan melarang mereka untuk melakukan suatu hal yang ingin mereka lakukan. Di sisi lain, orang-orang lain disekitar para perokok aktif tersebut juga memiliki hak untuk terlindung dari bahaya asap rokok. Faktanya, bahaya rokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif saja, tetapi juga perokok pasif bahkan dapat berakibat lebih fatal. Untuk mengurangi dampak buruk dari asap rokok tersebut serta menurunkan angka penyakit yang disebabkan oleh asap rokok.

Bahaya yang ditimbulkan oleh rokok sangat besar. Mulai dari penyakit pernafasan yang sangat akut, sampai dengan kerugian ekonomi yang sangat besar, belum lagi dampak sosial dari merokok. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah mengeluarkan suatu kebijakan melalui Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok. Qanun ini menjadi payung hukum yang sangat kuat untuk menindak siapa saja yang merokok di sembarangan tempat dan merupakan suatu upaya mempersempit ruang untuk merokok, yang sekaligus untuk menurunkan penyebaran bahaya asap rokok terhadap orang lain yang tidak merokok.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok dalam Pasal 28 mengatur Ketentuan Pidana bagi pelanggaran qanun ini, yaitu diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Qanun Kawasan Tanpa Rokok ini ternyata belum bisa



memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dari bahaya asap rokok.

Menurut Syariah Afri selaku Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan WH (Satpol PP-WH, sejak diberlakukannya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok ini digagas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah, belum ada perintah pengawasan dan penertiban dari dinas kesehatan terkait qanun tersebut. Oleh karena itu anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah belum pernah menerbitkan perilah kawasan tanpa rokok sebagaimana ditetapkan dalam qanun tersebut.

Hal senada yang diutarakan oleh Iwan Fitriadi, penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok belum dijalankan, karena belum tersedianya tempat untuk perokok. Hal itu yang menyebabkan belum dapat diterapkan sanksi pidananya. Namun demikian untuk penerapan qanun tersebut masih terbatas peringatan khususnya dikalangan kantor-kantor dinas.

Penerapan sanksi pidana qanun kawasan tanpa rokok belum dapat ditegakkan secara baik dan masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap kawasan terbatas rokok dan peran serta masyarakat yang belum optimal. Selama ini dalam proses penegakan hukum dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah yang memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang.

Menurut Nurhayati Simanjorang, Qanun Kawasan Tanpa Rokok ini, belum diterapkan hanya sebatas diberikan peringatan, hal tersebut disampaikan baik secara langsung maupun papan peringatan. Untuk lingkungan kantor dinas-dinas belum tersedianya tempat untuk perokok, sehingga pihak terkait tidak bisa menerapkan sanksi terhadap pelanggar, karena pemerintah sampai saat ini belum menyediakan tempat khusus untuk perokok.



Perokok yang merokok tidak pada tempatnya sebagaimana yang diatur dalam qanun kawasan tanpa rokok, penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar adalah sebatas memberikan peringatan, teguran, dan tidak adanya pemberlakuan untuk sanksi berupa denda atau uang.

Menurut Anwar selaku Anggota DPRK Aceh Tengah, larangan untuk merokok tidak menyelesaikan masalah. Sebab, semakin dilarang justru akan menimbulkan semakin banyak cara untuk merokok. Rokok sudah menjadi kebiasaan di sini, apalagi kalau lagi bersama teman-teman. Harusnya, disediakan kawasan untuk merokok dilingkungan Kantor, jadi para perokok tetap bisa merokok dan tidak merugikan orang lain yang bukan perokok. Kalau tersedianya kawasan untuk merokok, sanksi pidana yang diatur dalam qanun kawasan tanpa rokok baru bisa diterapkan.

Menurut Salman selaku Anggota DPRK Aceh Tengah, pelaksanaan qanun ini belum efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah tercantum dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan perlindungan dari bahaya asap rokok ataupun kondisi lingkungan yang bersih, nyaman dan bebas dari asap rokok karena masih banyaknya ditemukan perokok yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Sedangkan menurut Abshar, penerapan pidana terhadap pelanggar Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok belum efektif, karena perilaku aparat pemerintah dan anggota DPRK yang belum bisa menjadikan dirinya sebagai contoh, seperti misalnya pada lingkungan instansi pemerintah daerah yang sejak diberlakukannya kawasan dilarang merokok, justru para aparat pemerintah yang masih banyak merokok di tempat kerja dan mempertontonkannya pada masyarakat. Seharusnya pemerintah memberikan contoh kepada masyarakat.



Penerapan pidana terhadap pelanggar Qanun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok, sejauh ini belum diterapkan hanya sebatas diberikan peringatan dan himbauan agar tidak merokok di kawasan-kawasan yang dilarang untuk merokok, untuk saat ini qanun kawasan terbatas rokok tidak mengalami perkembangan yang signifikan dan tidak membawa dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya aturan yang tidak dijalankan di Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya karena belum tersedianya sarana tempat perokok sebagaimana diamanatkan Pasal Qanun 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok.

Faktor Penghambat Penerapan Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok yang mengatur tentang area atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok serta kegiatan lain yang berhubungan dengan rokok merupakan suatu upaya dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk menertibkan sejumlah tempat yang terindikasi sebagai tempat bebas rokok dan asap rokok. Dinas Kesehatan dan Satuan *Wilayatul Hisbah* dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Tengah diberikan wewenang oleh Bupati dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap qanun kawasan tanpa rokok.

Ditetapkannya Qanun yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Tengah merupakan suatu keputusan yang positif bagi banyak pihak, khususnya bagi para pejuang antirokok serta mengingat pentingnya sebuah regulasi untuk memperkuat upaya perubahan perilaku masyarakat agar dapat hidup sehat terutama dapat terbebas dari asap rokok akan tetapi dalam praktiknya penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten



Aceh Tengah sampai saat ini masih belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam penerapannya.

Hambatan-hambatan akan muncul dalam setiap peraturan yang diberlakukan apapun bentuknya dan setiap usaha yang dilakukan oleh manusia yang mempunyai akal pikiran tidak lepas dari kendala-kendala yang dilakukan dalam mengatasi manusia sebagai penggerak utama dalam suatu kegiatan organisasi itu agar tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan kemampuan yang dimilikinya dengan segala upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebagai penghambat dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

Hambatan dalam penerapan pidana terhadap pelanggar kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok di Kabupaten Aceh Tengah, antara lain :

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

Sosialisasi merupakan cara untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam bentuk komunikasi timbal balik antara yang menyampaikan dengan penerima.

Menurut Nurhayati Simanjorang, sosialisasi qanun kawasan rokok secara umum baru 1 kali dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2015 yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan DPRK Kabupaten Aceh Tengah”.

Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang adanya aturan larangan untuk merokok dikawasan-kawasan tertentu menjadi salah satu alasan pelanggaran qanun kawasan tanpa rokok, padahal pada dasarnya suatu aturan yang telah disahkan dan diundangkan dalam lembaran daerah setiap orang dianggap tahu suatu aturan telah berlaku.

2. Faktor Aparatur Penegak Hukum

Dalam bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan qanun/peraturan daerah dan keputusan kepala daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja.



Menurut Iwan Fitriadi, hingga saat ini belum diberikan mandat dari pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah untuk menegakan qanun tersebut”.

Penegak hukum yang berwenang menangani pelanggaran kawasan tanpa rokok ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah, akibat belum diberikannya mandat dari dinas kesehatan, sehingga menjadi kendala untuk melakukan penegakan qanun kawasan tanpa rokok ini.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung

Nurhayati Simanjongrang menambahkan, sarana atau fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat yang dapat memberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencapai maksud dan tujuan. Apabila maksud dan tujuannya adalah mengefektifkan Undang-Undang maka segala sarana dan fasilitas yang mendukung perlu disediakan sehingga pihak yang melaksanakan Undang-Undang tersebut akan lebih mudah dan nyaman dengan sarana dan fasilitas yang memadai. “Sampai saat ini ruangan khusus untuk perokok di kawasan-kawasan yang dilarang untuk merokok belum ada sehingga para perokok masih merokok disembarang tempat”.

Sarana merupakan segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, dalam hal ini sarana yang dibutuhkan salah satunya adalah area khusus bagi perokok yang ingin merokok.

4. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk tidak merokok dikawasan tanpa rokok, disebabkan kebanyakan perokok tidak mempedulikan resiko yang ditimbulkan oleh rokok, mereka menganggap bahwa merokok hanya merupakan suatu kebiasaan sesaat untuk memperoleh kesenangan, ketenangan, bahkan meningkatkan kreativitas. Perokok juga beranggapan bahwa merokok dapat dihentikan dengan



segera sewaktu-waktu kapanpun mereka ingin, meski dalam kenyataannya, ketergantungan terhadap kandungan nikotin yang terdapat dalam sebatang rokok teramat sulit untuk dipulihkan.

Menurut Nurhayati Simanjong, Masih banyak masyarakat yang merokok dilingkungan kawasan tanpa rokok seperti pegawai yang merokok di area kantor. Meskipun disetiap perkantoran sudah diberikan tanda-tanda atau rambu-rambu larangan merokok”.

Kurangnya informasi dari Dinas Kesehatan ke masyarakat melalui sosialisasi, media massa seperti radio, mengadakan pertemuan dengan masyarakat, menyebarkan leaflet serta pemasangan stiker-stiker. Hal ini yang mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang tetap merokok di kawasan tanpa rokok karena mereka benar-benar tidak tahu kalau ternyata ada qanun kawasan tanpa rokok yang melarang masyarakat untuk merokok di kawasan tanpa rokok.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok, hanya sebatas diberikan peringatan dan himbauan agar tidak merokok di kawasan-kawasan yang dilarang untuk merokok, sehingga qanun kawasan terbatas rokok tidak mengalami perkembangan yang signifikan dan tidak membawa dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat.
2. Faktor Penghambat Penerapan Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok adalah dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, kurangnya kesadaran hukum masyarakat.



REFERENCE

A. Buku

Arief, B.A. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003.

B. Artikel Ilmiah

Surya, A. (2018). Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah. *RESAM Jurnal Hukum*, 4(1), 1–16.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/Menkes/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

D. Internet

TCSC-IAKMI, 2013, Atlas Tembakau Indonesia, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2016.